



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 39 Tahun 2013

TENTANG

UANG PENGHARGAAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
PASAR PALEMBANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:** bahwa dalam rangka menghargai jasa dan pengabdian Direksi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Uang Penghargaan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 82 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 8.b Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 8.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG UANG PENGHARGAAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya milik Pemerintah Kota Palembang.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Operasional yang selanjutnya disebut Direksi.
6. Uang Penghargaan adalah pemberian berupa uang atas jasa dan pengabdian Direksi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pemberian uang penghargaan Direksi PD. Pasar dengan tujuan penghargaan terhadap jasa dan pengabdian Direksi.

BAB III
DIREKSI

Bagian Kesatu
Klasifikasi Direksi

Pasal 3

Direksi PD. Pasar terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
- c. Direktur Operasional.

Pasal 4

Direksi PD. Pasar merupakan Direksi yang diangkat dan menerima penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 5

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena gangguan kesehatan;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan atau disetujui perubahannya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
- g. berakhir masa jabatan dan tidak diangkat kembali.

Pasal 6

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN
DAN BESARAN UANG PENGHARGAAN
DIREKSI

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian Uang Penghargaan

Pasal 7

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf g menerima hak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan mendapat uang penghargaan.

- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ahli warisnya menerima hak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan mendapat uang penghargaan.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak menerima uang penghargaan.
- (4) Uang Penghargaan diberikan setelah Direksi menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Direksi yang diangkat dari pegawai PD. Pasar, setelah berakhir masa jabatan selain diberikan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) statusnya dikembalikan menjadi pegawai PD. Pasar.

Bagian Kedua
Besaran Uang Penghargaan

Pasal 9

- (1) Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
- (2) Besaran Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 2 (dua) kali penghasilan terakhir.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Uang Penghargaan diberikan setelah dianggarkan dalam Anggaran PD. Pasar.
- (2) Uang Penghargaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini dibebankan dalam Anggaran PD. Pasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juli 2013

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 - 7 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 39